

## DAMPAK POLIGAMI TERHADAP STRUKTUR PATRIARKI

*Erin Fajar Damayanti*

Sekolah Tinggi Agama Islam Mulia Astuti Wonogiri

[damayantierin4@gmail.com](mailto:damayantierin4@gmail.com)

*Muhammad Rosyid Ridho*

Sekolah Tinggi Agama Islam Mulia Astuti Wonogiri

[muhammadrosyid726@gmail.com](mailto:muhammadrosyid726@gmail.com)

### Abstract

This article explores the practice of polygamy in patriarchal societies, where men often have multiple wives. While Islam permits polygamy under the condition of fairness, the practice is frequently skewed in favor of men, contributing to the perpetuation of gender inequality. In polygamous families, women are often placed in subordinate roles, leading to injustice and an imbalance of rights between men and women. This inequality is particularly visible in Indonesia, where polygamy is regulated by the Marriage Law, yet debates persist regarding its impact on human rights, particularly women's rights. Despite legal provisions, the practice of polygamy often results in social and economic disadvantages for women, exacerbating their marginalization. This article argues for legal reforms and social changes aimed at reducing polygamy and promoting gender equality in marriage. By addressing these issues, it is hoped that Indonesia can move towards greater respect for human rights and equality, offering a fairer and more just approach to marriage and family structures. Legal reforms that ensure the protection of women's rights within the context of polygamy are essential to achieving a balanced and fair society.

**Keywords:** Polygamy, Patriarchy, Gender Inequality.

### Abstrak

Artikel ini mengaji praktik poligami dalam masyarakat patriarkal, di mana laki-laki sering memiliki lebih dari satu istri. Meskipun poligami diperbolehkan dalam Islam dengan syarat keadilan, praktik ini seringkali menguntungkan laki-laki dan memperburuk ketimpangan gender. Dalam keluarga poligami, perempuan sering berada dalam posisi subordinat, yang menyebabkan ketidakadilan dan ketidakseimbangan hak antara laki-laki dan perempuan. Ketimpangan ini sangat terlihat di Indonesia, di mana poligami diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, namun perdebatan mengenai dampaknya terhadap hak asasi manusia, khususnya hak perempuan, tetap berlangsung. Meskipun ada aturan hukum, praktik poligami sering mengakibatkan kerugian sosial dan ekonomi bagi perempuan, memperburuk marginalisasi mereka. Artikel ini mengajukan perlunya reformasi hukum dan

perubahan sosial untuk mengurangi praktik poligami serta mendorong kesetaraan gender dalam perkawinan. Dengan mengatasi isu-isu ini, diharapkan Indonesia dapat bergerak menuju penghormatan yang lebih besar terhadap hak asasi manusia dan kesetaraan, serta menawarkan pendekatan yang lebih adil dalam struktur perkawinan dan keluarga. Reformasi hukum yang melindungi hak perempuan dalam konteks poligami sangat penting untuk mencapai masyarakat yang seimbang dan adil.

**Kata Kunci:** Poligami, Patriarki, Kesetaraan Gender

## **PENDAHULUAN**

Poligami merupakan adat perkawinan yang memperbolehkan seorang laki-laki mempunyai istri lebih dari satu pada saat yang bersamaan. Meskipun makna dan legitimasi praktik ini telah berubah dalam kerangka budaya dan agama yang berbeda, praktik ini tetap umum dalam masyarakat yang menganut struktur sosial patriarki. Dalam struktur seperti itu, laki-laki biasanya mengendalikan pengambilan keputusan, kepemilikan sumber daya, dan pembentukan norma sosial. Pengaruh budaya, struktur sosial, pandangan tokoh agama, dan persepsi masyarakat terhadap aturan poligami dapat bersifat dinamis dan spesifik konteks. Penafsiran teks poligami masih menjadi isu kontroversial, dan perbedaan pendapat sebagian besar dipengaruhi oleh faktor spasial dan temporal, yang juga membentuk keragaman pendapat. Dalam hal ini, Syariah sebagai sistem hukum Islam tidak statis. Oleh karena itu, ketentuan Syariah yang berlaku di satu negara mungkin berbeda dengan negara lain, tergantung pada konteks peradilan dan kebutuhan masyarakat setempat. Apabila substansi aturan hukum Islam dianggap tidak lagi relevan dengan perkembangan zaman atau perubahan struktur sosial, maka aturan tersebut dapat diamandemen. Sebaliknya, ia fleksibel dan dapat beradaptasi dengan perubahan waktu, tempat, dan kondisi sosial.

Kompleksitas dinamika sosial sering kali disertai dengan perubahan nilai dan sistem hukum yang berlaku. Dalam perspektif sosiologi yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh seperti Max Weber dan Emile Durkheim, hukum dipahami sebagai manifestasi kohesi sosial dan solidaritas sosial. Oleh karena itu, perubahan sosial mempunyai pengaruh langsung terhadap tatanan hukum yang berlaku, sehingga hukum harus disesuaikan dengan kebutuhan dan nilai-nilai masyarakat yang

berkembang. Dari perspektif hukum Islam, negara berhak melakukan pembaruan hukum dan mengganti aturan-aturan yang tidak lagi berlaku dengan aturan-aturan baru yang lebih sesuai dengan realitas sosial. Reformasi hukum ditujukan untuk menerapkan hukum Islam, termasuk menjaga keharmonisan keluarga. Salah satu contoh konkret dari reformasi hukum tersebut adalah penerapan kebijakan pencatatan perkawinan, yang ditujukan untuk memperkuat stabilitas serta memberikan kepastian hukum dalam hubungan keluarga <sup>1</sup>.

Poligami merupakan bagian dari patriarki, yang tidak hanya memengaruhi dinamika hubungan dalam keluarga, tetapi juga melanggengkan ketidaksetaraan gender pada tingkat masyarakat yang lebih luas. Pada kenyataannya, keluarga poligami sering kali memiliki hubungan kekuasaan yang tidak setara, dengan perempuan sering kali menjadi bawahan secara emosional, ekonomi, dan sosial. Struktur sosial patriarki menempatkan laki-laki dalam posisi dominan dalam semua aspek kehidupan, baik dalam keluarga maupun di ruang publik. Semakin kuat dominasi, semakin besar pula kecenderungan terjadinya ketidakadilan gender yang dapat berujung pada kekerasan terhadap perempuan. Patriarki secara sistematis menempatkan perempuan pada posisi yang lebih rendah hanya karena identitas gender mereka, dengan anggapan bahwa perempuan harus tunduk pada kendali laki-laki. Sistem ini tidak hanya menjelaskan dominasi laki-laki dalam masyarakat, tetapi juga menggambarkan bagaimana kekuasaan tersebut dijalankan untuk membatasi peran dan ruang gerak perempuan dalam kehidupan sosial. Melalui berbagai sarana seperti kekuatan fisik, tekanan sosial, tradisi, hukum, bahasa, adat, norma, pendidikan, hingga pembagian kerja, laki-laki menetapkan peran-peran tertentu bagi perempuan yang mengukuhkan ketimpangan struktural. Akibatnya, perempuan dijadikan kelompok yang tidak terlihat dan kurang memiliki pengaruh,

---

<sup>1</sup> Harwis Almuddin dan Zulkarnain Abdurrahman, "Kedudukan Izin Istri Dalam Poligami: Analisis Teori Perubahan Hukum dengan Perubahan Sosial," *AL-SYAKHSHIYYAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan* 5, no. 1 (2023).

serta mengalami pembatasan hak-hak secara sistematis dalam keluarga maupun masyarakat secara keseluruhan<sup>2</sup>.

Penyusunan artikel ini menggunakan metode studi literatur (*library research*) sebagai pendekatan utama. Metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan, membaca, memahami, dan menganalisis berbagai sumber data sekunder yang relevan dengan topik pembahasan, tanpa melakukan pengumpulan data primer di lapangan. Sumber data yang digunakan berupa jurnal-jurnal ilmiah, artikel ilmiah, serta laporan penelitian. Pengumpulan literatur dilakukan melalui penelusuran basis data elektronik seperti artikel jurnal dengan menggunakan kata kunci yang disesuaikan dengan topik penelitian. Teknik analisis yang digunakan bersifat deskriptif-kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan hasil temuan literatur dan menginterpretasikannya secara kritis. Selain itu, dilakukan juga identifikasi terhadap kesenjangan penelitian (*research gap*) yang ditemukan dari literatur untuk memperkuat kontribusi kajian ini terhadap pengembangan ilmu pengetahuan.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Konsep Poligami**

Poligami mengacu pada adat pernikahan di mana seorang pria memiliki beberapa istri pada saat yang sama. Secara historis, poligami telah ada dalam masyarakat dengan struktur patriarki, dengan laki-laki menduduki peran utama baik di ranah domestik maupun publik. Kehadiran poligami dalam suatu budaya sering kali dilegitimasi melalui norma-norma agama, hukum adat, dan tradisi setempat, sehingga memperkuat hegemoni laki-laki atas perempuan. Dalam konteks ini, poligami memperkuat struktur patriarki dengan menegaskan posisi superior laki-laki dalam kehidupan keluarga dan sosial.

Dalam ajaran Islam, poligami tidak serta merta memberikan kebebasan tanpa batas. Laki-laki yang ingin menjalankan poligami harus memenuhi syarat dan

---

<sup>2</sup> Yanuarius You, "Relasi Gender Patriarki dan Dampaknya Terhadap Perempuan Hubula Suku Dani, Kabupaten Jayawijaya, Papua," *Sosiohumaniora- Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 21, no. 1 (2019).

ketentuan yang ketat. Seorang pria dapat memiliki hingga empat istri, asalkan ia dapat memberi mereka kehidupan, tempat tinggal, dan waktu yang adil. Ketentuan ini merujuk pada firman Allah dalam QS. Al-Nisa ayat 3

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنِّي وَتِلْكَ وَرُبِعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

“Artinya: Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim”.

Keadilan yang dimaksud dalam poligami meliputi aspek-aspek lahiriah yang dapat diusahakan oleh manusia, seperti keadilan dalam pemberian nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan pembagian waktu bersama istri-istri. Dalil tersebut menjadi rujukan utama yang memperbolehkan praktik poligami, meskipun interpretasinya menuai perbedaan pendapat di kalangan ulama, ulama klasik secara umum memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat yang ketat sedangkan para ulama kontemporer lebih banyak menentang praktik ini dengan alasan bahwa Islam pada prinsipnya menganut sistem monogami dan bahwa poligami merupakan warisan budaya masyarakat Arab sebelum Islam yang bersifat patriarkis<sup>3</sup>.

Dalam praktiknya, apabila seorang suami menunjukkan kecenderungan rasa cinta dan kasih sayang lebih kepada salah satu istrinya, hal tersebut masih diperbolehkan. Namun, kewajiban untuk tetap berlaku adil dalam pembagian nafkah dan waktu tidak dapat diabaikan. Sayyid Muhammad Rasyid Ridha berpendapat bahwa poligami berstatus mubah (diperbolehkan) dalam Islam, mengingat syariat tidak secara mutlak mengharamkannya maupun memberikan dispensasi khusus.

---

<sup>3</sup> Andi Intan Cahyani, “Poligami dalam Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Al-Qadau Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (2018).

Walaupun demikian, pelaksanaan poligami harus mempertimbangkan kemungkinan mudharat yang dapat ditimbulkan demi menjaga kemaslahatan <sup>4</sup>.

Beragam sumber religius menunjukkan bahwa pendapat para ulama mengenai praktik poligami terbagi menjadi tiga kategori utama. Pertama, kelompok yang mengizinkan tanpa syarat yang ketat; kedua, kelompok yang memperketat kondisi untuk mengizinkan poligami; dan ketiga, kelompok yang menolak poligami sama sekali. Dari ketiga pandangan tersebut, penulis lebih setuju dengan kelompok kedua, yang mengusulkan persyaratan ketat untuk praktik poligami. Secara normatif, undang-undang mengenai pernikahan di Indonesia juga tampaknya mengikuti pandangan yang serupa, yaitu dengan membatasi praktik poligami melalui berbagai ketentuan hukum. Sementara itu, kecenderungan untuk memperberat syarat poligami banyak dihubungkan dengan pemikiran para ulama di era modern, khususnya setelah munculnya gerakan reformasi Islam yang dipelopori oleh Muhammad Abduh dan para pengikutnya. Dalam perspektif mereka, poligami yang awalnya dimaksudkan sebagai solusi untuk mengatasi masalah sosial, seperti perlindungan terhadap janda dan anak-anak yatim, sering kali justru menciptakan masalah baru serta disalahgunakan dalam pelaksanaannya. Poligami, yang semula berlandaskan pada prinsip keadilan dan perlindungan, berubah menjadi sarana pemuasan syahwat serta instrumen dominasi laki-laki terhadap perempuan. Realitas inilah yang kemudian mendorong para pemikir Islam modern untuk merumuskan syarat-syarat yang lebih ketat dalam pelaksanaan poligami <sup>5</sup>.

Praktik poligami memiliki hubungan yang erat dengan struktur sosial masyarakat tertentu dan kerap dipandang sebagai strategi mempertahankan keberlangsungan hidup melalui optimalisasi pengelolaan sumber daya. Dalam ranah ini, poligami memungkinkan pemanfaatan tenaga kerja tambahan tanpa kompensasi finansial, sehingga memperkuat produktivitas ekonomi keluarga. Tradisi tersebut terus dibawa dalam gelombang migrasi ke kawasan perkotaan,

---

<sup>4</sup> Cahyani.

<sup>5</sup> Agus Sunaryo, "Poligami di Indonesia (Sebuah Analisis Normatif-Sosiologis)," *Yin Yang* 5, no. 1 (2010).

meskipun tatanan sosial di wilayah kota telah mengalami perubahan. Bagi kalangan priyayi, poligami bertransformasi menjadi bentuk instrumentalisasi perempuan, di mana perempuan diperlakukan sebagai aset atau lambang status sosial untuk memperkuat legitimasi kehormatan laki-laki. Kendati telah diatur, regulasi mengenai praktik poligami tidak selalu mampu diterapkan secara efektif dalam mengelola kehidupan sosial. Dalam perspektif al-Qur'an, dispensasi terhadap poligami dimaknai sebagai upaya perlindungan hak-hak perempuan, khususnya bagi kelompok rentan seperti janda dan anak yatim perempuan, guna mencegah terjadinya dehumanisasi. Implementasi perlindungan ini diwujudkan melalui penegakan prinsip keadilan, yang menjadi inti ajaran Islam sekaligus syarat utama bagi pelaksanaan praktik poligami <sup>6</sup>.

## **B. Poligami dalam Struktur Patriarki**

Perspektif masyarakat berstruktur patriarki, poligami berfungsi sebagai mekanisme untuk memperluas dan mempertahankan kekuasaan laki-laki. Melalui praktik ini, laki-laki dapat meningkatkan status sosial, memperbesar jaringan keluarga, serta mengukuhkan kendali terhadap sumber daya ekonomi dan keturunan. Sementara itu, perempuan dalam sistem poligami umumnya berada dalam posisi subordinat, baik dari segi emosional, sosial, maupun ekonomi. Relasi kuasa yang timpang ini semakin menegaskan superioritas laki-laki dalam sistem keluarga dan masyarakat. Dampak poligami terhadap perempuan sangat signifikan, terutama dalam hal status sosial dan peran domestik. Perempuan dalam perkawinan poligami kerap dihadapkan pada dinamika persaingan antar istri, yang tidak jarang memperlemah solidaritas sesama perempuan. Selain itu poligami mengontruksi norma bahwa perempuan harus menerima pembagian kasih sayang dan perhatian secara tidak setara, yang pada akhirnya memperkuat struktur

---

<sup>6</sup> Hariyanto, "Dehumanis Terhadap Perempuan Dalam Praksis Poligami: Dialektika Antara Normativitas dan Historisitas," *PALASTREN* 8, no. 1 (2015).

ketidakadilan berbasis gender. Praktik ini juga membatasi ruang gerak perempuan untuk memperoleh kemandirian dalam berbagai aspek kehidupan.

Musdah Mulia mengungkapkan bahwa ketidakadilan gender yang terjadi dalam praktik poligami sering kali berakar pada konstruksi dan paradigma sosial yang menempatkan perempuan sebagai entitas yang tidak penting atau sekadar pelengkap kepentingan laki-laki. Dalam rumah tangga, misalnya, perempuan dianggap harus tunduk pada suami, yang mengakibatkan mereka tidak memiliki kesempatan untuk berdiri sendiri (independen). Selain itu, perempuan sering dipandang tidak memiliki peran yang signifikan dalam pengambilan keputusan politik, yang menciptakan stereotip negatif terhadap mereka. Hal ini juga berkontribusi pada kekerasan, baik secara fisik maupun psikologis, serta sosialisasi ideologi dan nilai peran gender yang menempatkan perempuan dalam posisi subordinat. Secara konkret, pandangan ini menganggap perempuan sebagai makhluk yang lebih emosional, sementara laki-laki lebih rasional. Dalam praktik poligami, ketidakadilan sosial yang muncul antara lain berupa pembagian kasih sayang anak yang tidak merata, gangguan psikologis pada istri, dan ketidaknyamanan yang dirasakan oleh lingkungan sekitar, yang semakin memperburuk ketidaksetaraan antara gender.<sup>7</sup>

Penindasan yang dilegalkan melalui ketentuan "poligami sepihak" dalam hukum positif Indonesia merupakan ancaman serius terhadap makna dan martabat perkawinan itu sendiri. Ketentuan ini berpotensi mengaburkan tujuan mulia dari pembentukan keluarga sejahtera yang berlandaskan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Secara khusus, ketentuan Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tampak mengutamakan kepentingan laki-laki semata, sehingga memandang perkawinan dari sudut pandang yang timpang. Realitas ini menunjukkan bahwa bahkan dalam ruang privat seperti perkawinan, dominasi laki-

---

<sup>7</sup> Jamalul Muttaqin dan Syamsiyani, "Diskursus Ketidakadilan Gender: Kritik Terhadap Praktik Poligami," *SETARA: Jurnal Studi Gender dan Anak* 5, no. 2 (2023).

laki tetap berlangsung, sementara prinsip kesetaraan gender sebagaimana diharapkan dalam kehidupan publik belum sepenuhnya terwujud. Akibatnya, nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila-sila Pancasila seperti kemanusiaan, keadilan, kebijaksanaan, dan ketuhanan sulit ditemukan dalam implementasi ketentuan tersebut. Adapun syarat memperoleh izin dari istri sebelum seorang suami dapat melakukan poligami, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, dimaksudkan untuk meminimalisasi dampak negatif poligami terhadap keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa undang-undang tersebut tidak secara tegas melarang praktik poligami, melainkan sekadar memberikan batasan-batasan tertentu untuk mengaturnya.<sup>8</sup>

Isu kesetaraan gender dalam UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam pada hakikatnya mencerminkan dua kecenderungan. Pertama, sebagian hakim pengadilan agama berpandangan normatif bahwa laki-laki adalah kepala dan pencari nafkah keluarga, sehingga memberikan kepastian hukum bagi pembagian peran gender. Praktik ini mencerminkan peran hukum dalam menjaga stabilitas sosial. Kedua, beberapa hakim menafsirkan hubungan perkawinan secara lebih fleksibel, menekankan kerja sama antara pasangan daripada pembagian tanggung jawab yang ketat sehubungan dengan rumah tangga, dukungan, dan pendidikan anak-anak. Mereka percaya bahwa hubungan yang didasarkan pada kerja sama lebih sesuai dengan prinsip keadilan. Tujuan utama pernikahan dalam Islam adalah menciptakan kedamaian batin; Menyimpang dari tujuan ini berarti telah melampaui hakikat ajaran Islam<sup>9</sup>.

Poligami secara tidak langsung mempertahankan ketidaksetaraan gender melalui normalisasi hubungan kekuasaan yang timpang antara laki-laki dan perempuan. Anak-anak yang tumbuh dalam keluarga poligami cenderung menyerap nilai-nilai patriarkial dan memproduksinya dalam kehidupan sosial mereka. Dengan demikian, poligami menjadi salah satu faktor yang menghambat transformasi sosial

---

<sup>8</sup> Nur Kholis, Jumaiyah Jumaiyah, dan Wahidullah Wahidullah, "Poligami dan Ketidakadilan Gender Dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia," *Al-Ahkam* 27, no. 2 (2017).

<sup>9</sup> Kholis, Jumaiyah, dan Wahidullah.

menuju masyarakat yang memperlambat transformasi sosial menuju masyarakat yang lebih setara dan adil gender. Selama ini, perempuan kerap dipersepsikan hanya layak mengurus ranah domestik akibat sifat keibuan yang dilekatkan secara sosial, sehingga dianggap tidak memerlukan pendidikan tinggi karena pada akhirnya tetap akan kembali ke peran rumah tangga. Dalam bidang publik, kemasyarakatan, dan kenegaraan, perempuan kerap dipandang tidak layak menjadi pemimpin lantaran dianggap kurang rasional. Fenomena diskriminasi ini kemudian mendorong munculnya gerakan feminisme yang berakar pada dua teori besar, yaitu teori struktur fungsional dan teori konflik sosial. Teori struktur fungsional berlandaskan keyakinan tentang pentingnya pembagian peran berdasarkan jenis kelamin, sementara teori konflik sosial mengkritisi pandangan tersebut dengan menekankan bahwa setiap individu bebas mengekspresikan diri dan mengejar apa yang diinginkan. Sebagian besar feminis berpendapat bahwa ketidakadilan terhadap perempuan bersumber dari konstruksi sosial dan sistem patriarki, yakni sistem sosial yang didominasi oleh laki-laki.<sup>10</sup> Poligami sering kali dinilai sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia, terutama yang berkaitan dengan hak perempuan atas keadilan, kebebasan, dan kesetaraan.

Dalam praktiknya, poligami dapat memicu ketidakadilan, penindasan, hingga eksploitasi terhadap para istri, sehingga bertentangan dengan nilai-nilai fundamental hak asasi manusia. Perubahan sosial, budaya, dan ekonomi yang berlangsung cepat di era modern turut memperkuat pandangan bahwa poligami semakin tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Pada masa kini, masyarakat lebih mengutamakan hubungan berbasis monogami yang menekankan kesejahteraan, keadilan, serta keseimbangan bagi seluruh individu yang terlibat. Oleh sebab itu, kritik terhadap poligami dalam kerangka modernitas dan hak asasi manusia mengangkat berbagai tantangan dan dilema yang menyertainya, serta mengundang

---

<sup>10</sup> Dewani Romli, "Poligami Dalam Perspektif Gender," *Al-Adyan* V, no. 1 (2010).

diskusi reflektif mengenai keadilan, relevansi, dan dampak sosial dari praktik ini dalam realitas masyarakat kontemporer <sup>11</sup>.

Meskipun berbagai upaya reformasi hukum dan sosial telah dilakukan untuk membatasi praktik poligami, tantangan besar tetap dihadapi, khususnya di komunitas-komunitas yang menganggap poligami sebagai integral dari identitas budaya atau kepercayaan agama. Oleh karena itu strategi reformasi perlu mempertimbangkan pendekatan berbasis budaya yang inklusif, dengan tetap mengutamakan prinsip-prinsip keadilan gender, kesetaraan hak, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Salah satu bentuk pembaharuan hukum keluarga di Indonesia diwujudkan melalui lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Regulasi ini bertujuan mereformasi budaya masyarakat dalam memandang perkawinan, terutama dalam hal pembatasan praktik poligami, guna meningkatkan penghormatan terhadap martabat perempuan dan nilai-nilai kemanusiaan. Selain itu, penghargaan terhadap institusi perkawinan juga diharapkan meningkat, mengingat kompleksitas dampak perkawinan terhadap kehidupan manusia. Sebagai bagian dari upaya unifikasi hukum, Undang-Undang ini diberlakukan secara umum bagi seluruh warga negara Indonesia.

Meskipun pada prinsipnya Undang-Undang Perkawinan menganut asas monogami sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1), namun tetap terdapat peluang untuk beristri lebih dari satu, dengan ketentuan maksimal empat orang istri dan syarat-syarat ketat yang harus dipenuhi. Ketentuan administratif yang cukup kompleks ini dirancang untuk mencegah praktik poligami dilakukan secara sembarangan ataupun hanya demi pemuasan hawa nafsu. Oleh karena itu, poligami hanya diperkenankan bagi pihak-pihak yang benar-benar memiliki alasan mendesak

---

<sup>11</sup> Mochamad Nurdin, Asep Lukman Daris Salam, dan Irfan Abdurahman, "Dinamika Poligami Dalam Hukum Keluarga Islam (Analisis Terhadap Perspektif Hukum, Kesejahteraan Keluarga dan Kesetaraan Gender)," *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 12, no. 1 (2024).

yang dapat dipertanggungjawabkan, khususnya dalam penyelesaian permasalahan rumah tangga <sup>12</sup>.

Untuk menindak praktik poligami yang tidak sesuai ketentuan hukum, negara menetapkan ancaman pidana bagi pelaku poligami liar. Terdapat dua ketentuan pidana yang dapat diberlakukan. Pertama, berdasarkan Pasal 279 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyebutkan bahwa seseorang yang melangsungkan perkawinan, padahal mengetahui bahwa perkawinan yang masih sah menjadi hambatan hukum, dapat dikenai pidana penjara paling lama lima tahun. Hal serupa berlaku bagi individu yang menikahi pihak lain yang telah terikat dalam perkawinan sah. Selain itu, apabila seseorang menyembunyikan fakta bahwa ia telah memiliki ikatan perkawinan yang sah dari pasangan barunya, sanksi pidananya dapat meningkat hingga tujuh tahun penjara.

Kemudian, pengaturan serupa diadopsi dalam KUHP baru yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam Pasal 402, disebutkan bahwa setiap orang yang tetap melangsungkan perkawinan dengan mengetahui adanya halangan perkawinan baik dari dirinya sendiri maupun dari pihak lain, diancam pidana penjara paling lama empat tahun enam bulan atau denda maksimal kategori IV. Jika individu tersebut dengan sengaja menyembunyikan keberadaan perkawinan yang sah kepada calon pasangannya, maka ancaman pidananya dapat meningkat menjadi enam tahun penjara atau denda dalam batas kategori yang sama. Pengaturan ini menunjukkan upaya negara dalam menertibkan praktik perkawinan dan memberikan perlindungan hukum terhadap sahnya ikatan pernikahan <sup>13</sup>

Pernikahan merupakan komitmen antara seorang pria dan wanita untuk membangun kehidupan bersama, baik dalam keadaan suka maupun duka. Hasrat

---

<sup>12</sup> Dri Santoso, "Poligami Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Hukum Islam Perspektif Maqashid Al- Syari'ah," *Al-Syakhshiyah Jurnal Hukum dan Kemanusiaan* 3, no. 2 (2021).

<sup>13</sup> Lutfiana Dwi Mayasari, Akmal Adicahya, dan Nur Triyono, "Kebijakan Pembatasan Poligami oleh Mahkamah Agung dan Analisis Keberpihakan Bagi Perempuan," *Ijouis: Indonesia Journal of Gender Studies* 4, no. 1 (2023).

untuk memiliki keturunan sebagai penerus keturunan adalah keinginan alami dalam kehidupan berumah tangga, sebagaimana tercapainya keluarga yang tenteram dan harmonis menjadi salah satu tujuan utama dari sebuah pernikahan. Dalam ajaran agama, pernikahan diatur secara rinci guna memastikan terjaganya garis keturunan setiap individu. Selain itu, agama juga memberikan ruang bagi seorang laki-laki untuk menikahi lebih dari satu wanita, atau yang dikenal dengan istilah poligami, dengan syarat-syarat tertentu. Salah satu syarat yang membolehkan poligami misalkan, apabila istri pertama mengalami kondisi kesehatan tertentu yang menghalanginya untuk memperoleh keturunan. Praktik poligami ini tidak hanya diakui dalam ajaran agama, tetapi juga dilegitimasi oleh peraturan perundang-undangan negara. Namun demikian, syarat utama yang menjadi landasan diperbolehkannya poligami adalah keharusan bagi suami untuk bersikap adil terhadap semua istrinya, serta memperoleh persetujuan dari istri pertama.

## **KESIMPULAN**

Poligami, yang memungkinkan seorang laki-laki memiliki lebih dari satu istri, seringkali terkait dengan struktur sosial patriarkal yang mengutamakan kekuasaan laki-laki atas perempuan. Meskipun dalam Islam poligami diperbolehkan dengan syarat keadilan dalam nafkah, tempat tinggal, dan pembagian waktu, praktik ini sering kali tidak memenuhi prinsip keadilan tersebut. Dalam banyak kasus, perempuan yang terlibat dalam perkawinan poligami sering berada dalam posisi subordinat, terbatas dalam hak-haknya, dan terpinggirkan baik dalam ranah domestik maupun sosial. Praktik ini seringkali dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan tradisi yang memperkuat dominasi laki-laki, terutama di daerah-daerah seperti Desa Kedung Banteng, Sidoarjo, dan Madura, di mana kalangan tertentu, seperti kiai, mempraktikkannya sebagai bagian dari norma sosial.

Di Indonesia, meskipun Undang-Undang Perkawinan mengutamakan monogami, poligami masih diperbolehkan dengan ketentuan yang ketat. Praktik poligami yang tidak sesuai dengan hukum dapat dikenakan sanksi pidana, namun

masih ada ruang bagi praktik ini untuk dipertahankan. Banyak kritik menilai bahwa poligami berpotensi melanggar hak asasi manusia dan menimbulkan ketidakadilan terhadap perempuan. Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum dan sosial untuk mengurangi dampak negatif dari poligami dan memperjuangkan kesetaraan gender. Dengan perubahan hukum yang mendukung keadilan dalam keluarga, diharapkan perempuan dapat lebih dihargai hak-haknya, dan praktik poligami yang tidak adil dapat diminimalisir.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Almuddin, Harwis, dan Zulkarnain Abdurrahman. "Kedudukan Izin Istri Dalam Poligami: Analisis Teori Perubahan Hukum dengan Perubahan Sosial." *AL-SYAKHSHIYYAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan* 5, no. 1 (2023).
- Cahyani, Andi Intan. "Poligami dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Al-Qadau Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (2018).
- Hariyanto. "Dehumanis Terhadap Perempuan Dalam Praksis Poligami: Dialektika Antara Normativitas dan Historisitas." *PALASTREN* 8, no. 1 (2015).
- Kholis, Nur, Jumaiyah Jumaiyah, dan Wahidullah Wahidullah. "Poligami dan Ketidakadilan Gender Dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia." *Al-Ahkam* 27, no. 2 (2017).
- Mayasari, Lutfiana Dwi, Akmal Adicahya, dan Nur Triyono. "Kebijakan Pembatasan Poligami oleh Mahkamah Agung dan Analisis Keberpihakan Bagi Perempuan." *Ijouds: Indonesia Journal of Gender Studies* 4, no. 1 (2023).
- Muttaqin, Jamalul, dan Syamsiyani. "Diskursus Ketidakadilan Gender: Kritik Terhadap Praktik Poligami." *SETARA: Jurnal Studi Gender dan Anak* 5, no. 2 (2023).
- Nurdin, Mochamad, Asep Lukman Daris Salam, dan Irfan Abdurahman. "Dinamika Poligami Dalam Hukum Keluarga Islam (Analisis Terhadap Perspektif Hukum, Kesejahteraan Keluarga dan Kesetaraan Gender)." *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 12, no. 1 (2024).
- Romli, Dewani. "Poligami Dalam Perspektif Gender." *Al-Adyan* V, no. 1 (2010).

Santoso, Dri. "Poligami Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Hukum Islam Perspektif Maqashid Al- Syari'ah." *Al-Syakhshiyah Jurnal Hukum dan Kemanusiaan* 3, no. 2 (2021).

Sunaryo, Agus. "Poligami di Indonesia (Sebuah Analisis Normatif-Sosiologis)." *Yin Yang* 5, no. 1 (2010).

You, Yanuarius. "Relasi Gender Patriarki dan Dampaknya Terhadap Perempuan Hubula Suku Dani, Kabupaten Jayawijaya, Papua." *Sosiohumaniora- Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 21, no. 1 (2019).